

Prinsip *Verplichte Overheidszaken* Pada Perspektif Vaksinasi Covid-19 di Indonesia

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta

Universitas Bali Dwipa
rbp.prabu@gmail.com

Abstrak

Bahwa mewabahnya Covid-19 di bulan Desember 2019, membuat seluruh masyarakat dunia merasakan dampak dari penyebaran virus covid-19. Pandemi covid-19 tersebut memberikan tantangan besar pemerintah suatu Negara dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat salah satunya Negara di Indonesia. Pemerintah berupaya memutus mata rantai penularan penyakit melalui upaya vaksinasi untuk pencegahan infeksi Covid-19. Kebijakan hukum vasinasi Covid-19 di Indonesia terkait dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 (Perpres 14/2021) telah diterbitkan oleh Presiden. Vaksinasi covid-19, bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan covid-19, menurunkan angka kesakitan, dan kematian akibat covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Vaksinasi Covid-19 di saat pandemi merupakan upaya "*Public Goods*" yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (*Obligatory Public Health Functions*), oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sebagaimana sejalan dengan Prinsip *Verplichte Overheidszaken* di suatu negara dalam menyelenggarakan dan atau menjalankan pemerintahan.

Kata Kunci : Prinsip *Verplichte Overheidszaken*, Vaksinasi, Covid-19, Indonesia.

1. Latar Belakang Masalah.

Bahwa pada dasarnya Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan pemerintah dalam rangka dapat melindungi masyarakat secara utuh, meningkatkan produktivitas dan pendapatan serta kesejahteraan, dalam hal ini terkait dengan istilah mencegah lebih baik daripada mengobati. Kesehatan adalah suatu dasar yang penting sebagai tuntunan untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah agar selesai secara efektif dan efisien, maka Vaksinasi Covid-19 penting dilaksanakan pemerintah dalam rangka dapat melindungi masyarakat secara utuh, meningkatkan produktivitas dan pendapatan serta kesejahteraan.

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi manusia, yaitu alphacoronavirus229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, betacoronavirus

HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).¹

Coronaviruses (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah virus corona jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah teridentifikasi pada manusia (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia).

Bahwa di Indonesia Infrastruktur hukum terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19 telah dikeluarkan oleh Presiden berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19), dan DPR pun telah menyetujuinya menjadi undang-undang, serta diresmikannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini terdiri dari dua satuan tugas, yakni satuan tugas penanganan Covid-19 dan satuan tugas pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 pada Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum, baik hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara maupun hukum nasional yang bersumber pada konstitusi suatu negara.² Bahwa teori tanggung jawab negara tersebut berkaitan Prinsip *Verplichte Overheidszaken* di suatu negara dalam menyelenggarakan dan atau menjalankan pemerintahan. Dari latar belakang tersebut diatas bagaimana Prinsip *Verplichte Overheidszaken* di suatu negara dalam menyelenggarakan dan atau menjalankan pemerintahan dalam melaksanakan pengadaan vaksinasi covid-19 di Indonesia.

¹ Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology. 28th ed. New York: McGraw-Hill Education/Medical; 2019. hlm.617-22.15 (Terjemahan Bebas).

² Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press, Jakarta, Hlm 5.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana penjelasan prinsip *verplichte overheidszaken* pada penyelenggaraan vaksinasi covid-19 di Indonesia?

3. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta issue-issue hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan hukum yang timbul sedangkan hasil yang akan di capai adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan.³ Dalam hal ini penelitian terkait penjelasan prinsip *verplichte overheidszaken* pada penyelenggaraan vaksinasi covid-19 di Indonesia.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Aproach*)

Yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum dalam level dogmatika hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan karena pokok bahasan yang di telaah berasal dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan prinsip *verplichte overheidszaken* pada penyelenggaraan vaksinasi covid-19 di Indonesia.

b. Pendekatan konseptual (*Conseptual Aproach*)

Yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, agar menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum atau argumentasi hukum yang merupakan sandaran peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴ Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, kajian prinsip-prinsip hukum berkaitan dengan penjelasan prinsip *verplichte overheidszaken* pada penyelenggaraan vaksinasi covid-19 di Indonesia.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta, hlm. 7.

⁴ Ibid.,

4. Landasan Teori.

a. Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum, baik hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara maupun hukum nasional yang bersumber pada konstitusi suatu negara.⁵

Hukum nasional yang bersumber pada konstitusi suatu negara sebagai dasar suatu tanggung jawab negara dalam hal ini dapat dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19, sebagai hukum nasional sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia.

b. Teori Negara Hukum.

Negara berdasarkan atas hukum ditandai oleh beberapa unsur antara lain semua perbuatan atau tindakan pemerintah atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan.⁶ Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtstaat*), hal ini sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).

Para pakar ilmu sosial yang mempunyai suatu minat berprofesional terhadap kata hukum tersebut mendapati kesukaran untuk menangkap esensi hukum dalam suatu bahasa yang sederhana. Menurut Emanuel Kant bahwa tidak ada seorang yuris pun mampu membuat suatu definisi hukum yang tepat.⁷

Pada konstitusi suatu negara menggambarkan secara jelas dalam isi konstitusi itu menurut Mr. J. G Steenbeek, bahwa isi konstitusi itu pada dasarnya adalah adanya jaminan terhadap hak-hak suatu manusia dan warga negaranya, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Negara hukum yang dianut oleh Indonesia pada dasarnya bukannya negara hukum yang statis, melainkan negara hukum yang dinamis selalu mengikuti menyesuaikan dengan

⁵ Op.Cit., Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press, Jakarta, hlm 5.

⁶ Sugiyanto dan Bambang Giyanto, 2008, Hukum Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

⁷ Ahmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kharisma Putra Utama, hlm. 40.

perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika kehidupan negara dan masyarakat haruslah dapat diantisipasi dan direspon serta dituangkan dalam konstitusi negara dengan melakukan perubahan (amandemen) terhadap undang-undang dasar (UUD) negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Negara Hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.⁸

Negara hukum dalam hal ini adanya suatu produk peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam mengatur berbangsa bernegara, dalam hal ini pada konteks diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 pada Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bahwa pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan.⁹

Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di

⁸ Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghoila Indonesia, Jakarta, hlm. 111.

⁹ C. Martin Rumende, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia | Vol. 7, No. 1 | Maret 2020.

China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia.¹⁰

Menurut Dokter H. Mohamad Subuh, MPPM, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kemenkes, vaksinasi merupakan upaya pencegahan yang spesifik atas suatu penyakit. Bila vaksinasi berhasil dilakukan, maka individu sehat, keluarga sehat, tatanan masyarakat sehat, maka produktivitas akan meningkat. Pendapatan juga meningkat sehingga pendapatan negara juga meningkat, Indonesia menjadi negara yang sehat bukan hanya secara jasmani tetapi juga sehat secara finansial dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal.

Bahwa di Indonesia Infrastruktur hukum terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19 telah dikeluarkan oleh Presiden berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19), dan DPR pun telah menyetujuinya menjadi undang-undang, serta diresmikannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini terdiri dari dua satuan tugas, yakni satuan tugas penanganan Covid-19 dan satuan tugas pemulihan ekonomi nasional.

Selanjutnya diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 pada Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum, baik hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara maupun hukum nasional yang bersumber pada konstitusi suatu negara.¹¹ Bahwa teori tanggung jawab negara tersebut berkaitan Prinsip *Verplichte Overheidszaken* di suatu negara dalam menyelenggarakan dan atau menjalankan pemerintahan.

Verplichte Overheidszaken dalam Bahasa Belanda disebut Urusan Wajib Pemerintah. Prinsip *Verplichte Overheidszaken* merupakan suatu prinsip yang menyatakan urusan wajib

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Op.Cit., Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press, Jakarta, Hlm 5.

pemerintah, dalam hal ini urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Vaksinasi Covid-19 di saat pandemi merupakan upaya “*Public Goods*” yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (*Obligatory Public Health Functions*), oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi dalam hal pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sebagaimana sejalan dengan Prinsip *Verplichte Overheidszaken* di suatu negara dalam menyelenggarakan dan atau menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip *Verplichte Overheidszaken* berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi unsur kesehatan masyarakat mengandung 2 unsur penting yaitu :

1. Kewajiban untuk bertindak; (*obligation to conduct*) artinya akan mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak. Contohnya : Hak Kesehatan yakni mendapatkan Vaksinasi Covid-19.
2. Kewajiban berdampak (*obligation to result*) artinya akan mensyaratkan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Contoh: Program pemerintah untuk menurunkan dampak dari Covid-19 terhadap pelemahan perekonomian Negara.

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum, baik hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara maupun hukum nasional yang bersumber pada konstitusi suatu negara.¹²

Hukum nasional yang bersumber pada konstitusi suatu negara sebagai dasar suatu tanggung jawab negara dalam hal ini dapat dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19, sebagai hukum nasional sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan Prinsip *Verplichte Overheidszaken* merupakan suatu

¹² Op.Cit., Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press, Jakarta, hlm 5.

prinsip yang menyatakan urusan wajib pemerintah, dalam hal ini urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, salah satunya pemenuhan bidang kesehatan yakni Vasinasi Covid-19.

6. Kesimpulan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19 pada Pasal 13A ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Verplichte Overheidszaken dalam Bahasa Belanda disebut Urusan Wajib Pemerintah. Prinsip *Verplichte Overheidszaken* merupakan suatu prinsip yang menyatakan urusan wajib pemerintah, dalam hal ini urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Vaksinasi Covid-19 di saat pandemi merupakan upaya “*Public Goods*” yang dilakukan Pemerintah sebagai urusan wajib (*Obligatory Public Health Functions*), oleh karena itu seluruh biaya vaksinasi dalam hal pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sebagaimana sejalan dengan Prinsip *Verplichte Overheidszaken* di suatu negara dalam menyelenggarakan dan atau menjalankan pemerintahan yang bertujuan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip *Verplichte Overheidszaken* berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi unsur kesehatan masyarakat mengandung 2 unsur penting yaitu pertama kewajiban untuk bertindak; (*obligation to cunct*) artinya akan mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak. Contohnya : Hak Kesehatan yakni mendapatkan Vaksinasi Covid-19. Kedua, kewajiban berdampak (*obligation to result*) artinya akan mensyaratkan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Contoh: Program pemerintah untuk menurunkan dampak dari Covid-19 terhadap pelemahan perekonomian Negara.

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum, baik hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara maupun hukum nasional yang bersumber pada konstitusi suatu negara. Hukum nasional yang bersumber pada konstitusi suatu negara sebagai dasar suatu tanggung jawab negara dalam hal ini dapat dikaitkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona COVID-19, sebagai hukum nasional sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan Prinsip *Verplichte Overheidszaken* merupakan suatu prinsip yang menyatakan urusan wajib pemerintah, dalam hal ini urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, salah satunya pemenuhan bidang kesehatan yakni Vasinasi Covid-19.

7. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini yakni pentingnya Vasinasi Covid-19 yang merata di seluruh Indonesia dengan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaannya serta peran swasta juga diperlukan dalam kerjasama pengadaan vaksin covid-19 agar terpenuhinya Vasinasi Covid-19 yang merata di seluruh Indonesia. Vaksinasi dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan tetap menjadi hal utama yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat termasuk tenaga kesehatan,

DAFTAR PUSTAKA

Riedel S, Morse S, Mietzner T, Miller S. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology. 28th ed. New York: McGraw-Hill Education/Medical; 2019.

Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Konstitusi Press, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian hukum, Prenada Media, Jakarta.

Sugiyanto dan Bambang Giyanto, 2008, Hukum Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia, Jakarta.

Ahmad Ali, 2012, Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kharisma Putra Utama.

Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 2003, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghoila Indonesia, Jakarta.

C. Martin Rumende, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia | Vol. 7, No. 1 | Maret 2020.